



## TAQLID, ITTIBA', TALFIQ, DAN IJTIHAD DALAM USHUL FIQH

Alfan Ulya Ar-Rizq<sup>1)</sup>, Moh, Syafiq Qolbil Auliya<sup>2)</sup>, M. Imamul Muttaqin<sup>3)</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [alfanarrizq885@gmail.com](mailto:alfanarrizq885@gmail.com)<sup>1</sup>, [mohsyafiqqolbil04@gmail.com](mailto:mohsyafiqqolbil04@gmail.com)<sup>2</sup>, [imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id](mailto:imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Islam dikenal sebagai agama yang penuh akan aturan. Banyak sekali hukum-hukum islam yang muncul demi memakmurkan umat manusia. Disisi lain, perubahan zaman dari tahun ke tahun membuat hukum islam harus mengalami beberapa problematika pula. Persoalan-persoalan yang muncul tersebut biasanya didasari dengan perbedaan pola kehidupan dari masa ke masa. Menyikapi hal ini, maka para ulama' berupaya mengambil keputusan guna memudahkan umat islam agar tidak terjadi sebuah penyimpangan yang berujung pada kesesatan. Peneliti menghadirkan tulisan ini agar dapat memberikan titik terang terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dengan demikian, diharapkan para pembaca dapat mengetahui mana langkah pengambilan hukum yang diperbolehkan dan langkah yang tidak diperbolehkan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode studi pustaka dengan menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya, sebagian besar ulama' memperbolehkan beberapa cara pengambilan hukum serta melarang beberapa cara yang lain. Keputusan dari para ulama' tersebut tentu saja telah diperhitungkan secara matang dengan memperhatikan kehidupan manusia dari masa ke masa.

**Kata Kunci :** : *Ushul Fiqh; Taqlid; Ittiba'; Talfiq; Ijtihad.*

**Abstract:** Islam is known as a religion full of rules. There are many Islamic laws that emerged for the sake of human prosperity. On the other hand, changing times from year to year mean that Islamic law has to experience several problems as well. The problems that arise are usually based on differences in life patterns from time to time. In response to this, the ulama' are trying to make decisions to make it easier for Muslims so that deviations that lead to error do not occur. Researchers present this article in order to provide clarity on existing problems. In this way, it is hoped that readers will be able to know which legal steps are permitted and which steps are not permitted. This research was carried out using the literature study method by applying qualitative descriptive analysis techniques. As a result, most ulama' allow some methods of taking the law and prohibit several other methods. The decisions of these ulama' have of course been carefully calculated by taking into account human life from time to time.

**Keywords :** *Ushul Fiqh; Taqlid; Ittiba'; Talfiq; Ijtihad.*

### A. Pendahuluan

Era digital yang semakin canggih membuat hukum-hukum islam harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sangat pesat. Dalam hal ini, tentu saja banyak sekali problematika yang terjadi dalam implementasi hukum-hukum tersebut. Banyaknya persoalan yang terjadi tentu membuat banyak sekali umat islam merasa kebingungan dengan hukum yang seharusnya ia ikuti. Hal ini membuat banyak sekali umat islam yang asal asalan dalam menentukan hukum yang ia pakai.

Meskipun Al-Qur'an dan hadis telah diturunkan secara lengkap dan sempurna, itu tidak berarti bahwa mereka mengatur semua aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Selain itu, ada perbedaan antara keadaan yang ada saat turunnya Al-Qur'an dan yang ada saat ini. Peraturan baru diperlukan untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari karena masalah

baru akan selalu muncul. Melalui Al-Qur'an dan hadis, Syari'at Islam telah mengatur semua masalah yang ada. Termasuk masalah kontemporer atau nawazil.

Hadis dan Al-Qur'an menyuruh manusia untuk belajar, termasuk mempelajari hukum dan hikmahnya. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, Allah Swt. memerintahkan mereka untuk bertanya kepada orang-orang bijak dan mengikuti mereka. Pendapat ini kemudian disebut sebagai mazhab. karena mazhab didefinisikan sebagai cara seorang mujtahid mencari hukum dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan hadis, atau pendapat mereka sendiri. Mengikuti pendapat ahli hukum Islam dikenal sebagai mazhab. Dalam bidang hukum, "bermazhab" juga dapat diartikan sebagai bertaklid kepada Imam mazhab atau ulama yang menganut mazhab tertentu. tidak mengikuti cara imam mujtahid mengistibab hukum Islam dari sumber aslinya (al-Quran dan hadis), bermazhab, atau mengikuti mazhab sebagai alternatif bagi mereka yang awan atau tidak mampu berijtihad.<sup>1</sup>

Bukan tanpa sebab, persoalan-persoalan tersebut biasanya terjadi karena zaman sekarang yang berbeda dengan zaman terdahulu sehingga banyak sekali hal-hal yang terjadi dimasa ini tidak ditemukan pada zaman dahulu. Meninjau hal tersebut, sebenarnya para ulama' telah memberikan tata cara atau metode dalam pengambilan sebuah hukum yang biasa disebut dengan istilah Ushul Fiqh. Solusi yang diberikan para Ulama' tersebut sebenarnya sangat membantu umat-umat islam pada masa ini, namun tetap saja masih banyak orang yang merasa bingung dan memilih untuk acuh terhadap persoalan tersebut.

Dalam ushul fiqh sendiri, terdapat beberapa hal yang sangat sering dibahas, antara lain; taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad. Meninjau dari banyaknya perbincangan mengenai hal-hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi titik terang terhadap umat manusia, kaum muslim khususnya sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan dan tidak melakukan penyimpangan.

## B. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi Pustaka (Library Research) Dimana dalam hal ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dari berbagai sumber sebagai tahap awal penelitian ini. Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah membaca, memahami dan mempelajari data yang telah dikumpulkan dalam tahap awal.<sup>2</sup> Selanjutnya, peneliti menganalisis semua data tersebut dengan tujuan mendapatkan sebuah kesimpulan. Dengan cara tersebut, dapat diketahui bahwa peneliti menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif.<sup>3</sup>

Pendekatan deduktif dinilai mampu membantu peneliti untuk mendapatkan aneka macam teori, prinsip, dan gagasan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah dirumuskan. Tentu saja tidak semua sumber dapat dijadikan bahan utama dalam penelitian ini. Peneliti hanya mengambil sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan ini. Berbagai sumber tersebut dapat berupa jurnal-jurnal ataupun buku-buku terbaru.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Zuhdi Karimuddin, "Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam," Al-Qadha 6, no. 1 (2019): 55–65, <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i1.1291>.

<sup>2</sup> Unang Wahidin, "Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak," Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 02 (2017): 1-9, <https://doi.org/10.30868/ei.v1i02.19>.

<sup>3</sup> M. Abrar Putra Kaya Harahap, Andini Zahara Simanjutak, and Rora Rizki Wandini, "Memahami Konsep Kesalahan Siswa Memecahkan Masalah Barisan Dan Deret Aritmatika ( Sebuah Kajian Pustaka )," Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 1 (2024): 533–538, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12426>.

<sup>4</sup> Rahmi Wardah Ningsih, Sondang Purba, and Yodima Laia, "Pengembangan Aspek Kognitif Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Media Kartu Bilangan," Journal on Teacher Education 3, no. 2 (2022): 427–434, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jote.v3i2.20318>.

### C. Temuan Data dan Diskusi

#### TAQLID

Dalam kitab Al-Usul Min Ilmi Usul, Syaikh Al-Ustaimin Rohimahullah mengungkapkan bahwa kata Taqlid diambil dari kata Qollada-Yuqollidu-Taqliidan dan mengartikan kata tersebut sebagai sebuah ikatan atau mengikatkan sesuatu di leher seperti kalung. Jika dikaitkan dengan hukum islam, dengan definisi tersebut taqlid berarti seseorang yang mengikuti seseorang yang dianggapnya tahu sehingga hal tersebut seperti seseorang yang memakaikan kalung terhadap orang lain.<sup>5</sup>

Secara terminologi atau istilah, taqlid merupakan sebuah sikap seseorang yang mengikuti pendapat dan perbuatan orang lain serta meyakinkannya tanpa adanya sebuah alasan. Hal ini selaras dengan pendapat dari Imam Al-Ghozali sebagai salah satu Ulama' sufi yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Beliau menegaskan taqlid dalam sebuah ungkapan "*Qobuulu qoulin bilaa bujjah*" yang berarti menerima ucapan seseorang tanpa adanya sebuah argument ataupun dalil. Sejalan dengan hal tersebut, seorang ulama ahli fiqh yang sangat masyhur, yaitu Ibnu Taimiyah memberikan sebuah definisi sederhana dari taqlid, yaitu "*Qobuul qouliil ghairi bigairi bujjah*" (Menerima ucapan orang lain tanpa disertai argumentasi) sehingga orang yang bertaqlid tidak memperhitungkan benar dan salah dalam mengikuti seseorang.

Dalam Ushul Fiqh, taqlid merupakan sebuah disiplin ilmu yang memiliki tiga komponen utama yang disebut rukun. Rukun pertama dari taqlid adalah al-Muqollad fiqh, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai objek seseorang dalam bertaqlid. Objek tersebut dapat berupa sebuah pendapat ataupun topik tertentu. Rukun yang kedua adalah al-Muqollad, yaitu pola pikir atau pendapat seseorang yang dijadikan sebuah panutan oleh orang lain. Sedangkan rukun ketiga sebagai rukun yang terakhir adalah al-Muqollid, yaitu seseorang yang bertaqlid atau seseorang yang manganut dan mengikuti pendapat orang lain.<sup>6</sup>

Imam Al-Ghozali menegaskan bahwa taqlid merupakan suatu hal yang salah dan harus ditolak. Hal ini dikarenakan taqlid dapat memicu terjadinya perpecahan sehingga akan terjadi sebuah kerusakan dalam agama islam. Bahkan beliau sampai memberikan peringatan tentang bahaya dan dampak taqlid apabila terus menerus dilakukan oleh umat muslim. Selaras dengan pendapat tersebut, salah satu Ulama' Indonesia, yaitu KH. Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa betapa banyak sekali keburukan dari sikap taqlid. beliau menambahi bahwa taqlid adalah suatu jalan yang bid'ah tanpa mengambil sunnah sehingga hal tersebut akan membuat umat islam terjebak dalam kebingungan dan kefanatikan. Jika hal itu terus berlanjut, maka umat islam berada diambang kehancuran.

#### ITTIBA'

Meninjau dari segi bahasa, kata ittiba' memiliki arti mengikuti yang diadopsi bahasa arab, yaitu Ittaba'a-Yattabi'u-Ittibaa'an. Sedangkan apabila diamati dari segi istilah, ittiba' didefinisikan sebagai "*Qobuulu qouliil Qoouli wa anta ta'lamu min aina qoolahu*" (Menerima perkataan orang dan mengetahui asal perkataannya). Sejalan dengan hal tersebut, para ulama' juga mendefinisikan ittiba' dengan ungkapan "*Qobuulu qouliil qoouli bidaliilin roojibin*" dengan arti menerima ucapan seseorang dengan dalil atau alasan yang kuat.

Disisi lain, para ulama' telah mengelompokkan ittiba' menjadi dua kelompok, yaitu ittiba' kepada Allah dan Rosul-Nya, dan Ittiba' kepada selain Allah dan Rosulnya. Ittiba' kepada Allah dan

<sup>5</sup> Rihan Alfitra Daudy et al., "Fenomena Fanatisme Dan Taqlid Buta Pada Masyarakat Muslim Indonesia," At-Taqwa: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 1, no. 1 (2023): 42–50.

<sup>6</sup> Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzami, and Havis Aravik, "Taqlid Dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam (Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law) Nur," MIZAN: Journal of Islamic Law 3, no. 2 (2019): 155–168, <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.489>.

Rosul-Nya merupakan sesuatu yang wajib karena pada dasarnya hal itulah yang harus umat muslim ikuti. Berbeda dengan sebelumnya, ittiba' kepada selain Allah dan Rosul-Nya menuai berbagai macam perbedaan pendapat. Sebagian ulama' membolehkan ittiba' kepada selain Allah dan Rosul-Nya dengan catatan yang diikuti tersebut merupakan Ulama' yang merupakan Warosatul Ambiya'.

Para ulama' tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Ulama' Warosatul Ambiya' adalah para ulama' yang ahli dalam bidang ilmu al-Qur'an dan Hadits, bukan orang yang hanya memiliki pengetahuan yang didasarkan terhadap pengalaman dan logika semata. Hal ini dikarenakan jika umat muslim berittiba' terhadap orang-orang yang hanya mengandalkan logika dan pengalamannya saja, maka dikhawatirkan akan terjadi sebuah penyimpangan dalam agama Islam. Penyimpangan ini sangat terjadi ketika orang-orang tersebut menafsirkan ayat al-Qur'an ataupun hadits. Dengan demikian, para ulama dengan tegas melarang untuk berittiba' kepada orang-orang seperti ini.

## TALFIQ

Dalam segi bahasa atau etimologi, talfiq diambil dari kata *Laffaqa-Yulaffiqu-Talfiqon* yang mempunyai arti mencampurkan atau menyatukan. Disisi lain, definisi talfiq secara istilah atau terminologi adalah sebuah mencampurkan beberapa pendapat dalam madzhab yang berbeda, kemudian melakukannya dalam satu amalan. Hal tersebut membuat seolah-olah amalan tersebut tidak diketahui oleh siapapun.<sup>7</sup>

Membahas tentang persoalan mengenai talfiq, ada beberapa sebab atau latar belakang mengenai awal mula kemunculan talfiq, awal mula terbentuknya talfiq itu dikarenakan terdapat beberapa perbedaan mengenai metode dan juga hasil dari beberapa ijtihad para ulama', yang memunculkan beberapa madzab yang berbeda-beda, oleh karena itu talfiq tidak bisa terbebas dari ikhtilaf, ijtihad dan madzab.<sup>8</sup>

Jika kita melihat dari sudut pandang sejarah, maka talfiq ini merupakan sebuah pembaruan atau hal yang baru. Menurut Dr. Ghazi dalam penelitiannya mengenai talfiq, bahwa awal mula kemunculan talfiq ini berada di sekitar tahun 500 tahun lalu atau ketika berada di abad ke-9 hijriah. Namun ketika dizaman para sahabat terdahulu tepatnya pada abad awal keislaman telah muncul istilah tentang talfiq, dikarenakan ketika itu fiqih dan tasyri' hanya berpedoman atau besumber kepada al-qur'an dan al-hadits.

Dizaman modern ini kita telah banyak menemui permasalahan atau persoalan yang belum pernah ada atau belum pernah dialami dizaman para ulama' terdahulu, oleh karena itu sebagian para ulama' sekarang menyarankan talfiq dapat dijadikan menjadi sebuah solusi yang tepat untuk menjawab segala permasalahan yang bermunculan dizaman modern ini.<sup>9</sup> Namun disisi lain terdapat juga beberapa pendapat ulama' yang tidak menyetujui adanya talfiq dikarenakan mereka memberatkan terjadinya *tatabbu' al-rukbas* (mencari yang mudah), mereka tidak ingin umat Islam dimanjakan dengan mengambil sesuatu yang diringan kan karena dengan adanya keringanan dalam hal keagamaan maka terjadilah *tala'ub* (bermain-main).

## IJTIHAD

<sup>7</sup> Muhammad Istiqamah et al., "Konsep Al-Talfiq Dan Hukumnya Dalam Satu Ibadah Menurut Perspektif Empat Mazhab," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 134–51, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.874>.

<sup>8</sup> Eri Nur Shofi'i, "Legalitas Talfiq Dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Buku I KHI Tentang Perkawinan," *AICOLS: Annual International Conference on Law and Sharia* 7, no. 1 (2023): 33–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/aicols.v7i1.1315>.

<sup>9</sup> S Silawati, Mochammad Novendri, and A Aslati, "Analisis Konsep Toleransi Dan Fleksibilitas Dalam Praktik Pencampuran Madzhab (Talfiq) Terhadap Kasus Fatwa Kontroversial," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 2 (2023): 127–138, <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v23i2.2991>.

Kata ijtihad asalnya dari Bahasa arab yaitu *jahada*, kalau menurut Bahasa kata ijtihad bermakna mengerahkan segala kemampuan untuk menuju kepada sebuah perkara yang sangat berat, Adapun pengertian ijtihad secara istilah menurut pandangan para ulama' yaitu: menurut pandangan Al-Amidi bahwa ijtihad merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan untuk menetapkan sesuatu yang masih berstatus zhanni yang bersumber dari hukum syara', ada lagi menurut Al-Syirazi yang mendefinisikan ijtihad sebagai sebuah usaha yang dilakukan dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk menciptakan hukum syara', sedangkan menurut imam Al-Ghazali ijtihad merupakan usaha mujtahid untuk mendapatkan sebuah ilmu mengenai hukum syara', ada juga menurut Abu Zahrah bahwa ijtihad merupakan upaya ulama ahlul fiqih dalam menelusuri sebuah hukum yang memiliki sifat amaliyah (efektif) dan memiliki dalil-dalil yang jelas.<sup>10</sup>

Dari penjelasan dari beberapa pendapat ulama' tadi mengenai ijtihad, dengan kata lain ijtihad hanya dilakukan oleh para ulama' yang telah berkomitmen dan berkemampuan untuk mendapatkan sebuah hukum yang berkaitan tanpa menghilangkan unsur-unsur yang sudah ada didalam hukum islam.<sup>11</sup>

Berdasarkan kitab *ihya' ulum Ad-din* Ijtihad memiliki beberapa hukum, menurut para ulama' ahlul fiqih yang telah menetapkan hukum ijtihad menjadi 3 macam, yaitu: wajib bagi seluruh umat islam (fardhu 'ain), hanya Sebagian orang saja (fardhu kifayah), dan yang terakhir sunnah (mandub). Didalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa ketika terdapat permasalahan yang mendesak untuk ditetapkan status hukumnya, dalam kondisi individu maupun tidak maka disaat itu ijtihad diberi hukum (fardhu 'ain), jika suatu saat ada sebuah problem yang disampaikan kepada seorang ulama' untuk dijawab dan kewajiban seorang ulama' tersebut akan gugur jika menjawab pertanyaan tersebut maka status hukum ijtihad akan menjadi (fardhu kifayah), dan jika ada sebuah problem yang belum jelas status hukumnya atau masih dicarikan kejelasan hukumnya sedangkan problem tersebut tidak mendesak atau belum ada kejadian yang muncul dimasyarakat maka status dari ijtihad menjadi (mandub).<sup>12</sup> Namun selain itu ada juga hukum yang diberikan kepada ijtihad oleh wahbah Al-Zuhaili yaitu status hukumnya tidak diperbolehkan (haram), dikarenakan orang yang ingin berijtihad atau ingin menjadi seorang mujtahid namun orang tersebut tidak memenuhi kriteria atau persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid.<sup>13</sup>

Oleh karena itu menjadi seorang mujtahid itu merupakan sebuah hal yang sangat berat bahkan berijtihad merupakan pekerjaan yang sangat besar dan juga berat bagi mujtahid terdahulu, dengan problem yang ada mengenai seorang mujtahid maka ulama' ahlul ushul fiqih memberikan persyaratan khusus baik dibagian Individu maupun tentang keilmuan yang harus dimiliki untuk menjadi seorang mujtahid, ada empat syarat yang harus dipenuhi serta dimiliki oleh seorang mujtahid menurut Abdul hamid Hakim: (1) mereka harus memiliki ilmu pengetahuan Al-kitab dan As-sunnah yang mencukupi (sufi/alim), (2) seseorang tersebut harus menguasai skill Bahasa arab yang memenuhi agar dapat menerjemahkan al-qur'an dan juga as-sunnah, (3) sebelum menjadi seorang mujtahid harus menguasai tentang keilmuan ushul fiqh, (4) dan hal terakhir yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid adalah paham tentang pengetahuan nasikh dan Mansukh.

<sup>10</sup> Bukhari Ali, "Otoritas Ijtihad Dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih Al-Ijtihadu La Yunqadhu Bi Al-Ijtihadi)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 108, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9246>.

<sup>11</sup> Fitria Nur Afifatur Rohmah and Muhammad Nuruddin, "Implementasi Kaidah Al-Ijtihad La Yunqad Bi Al-Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 167–176, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2>.

<sup>12</sup> Abd. Jalil and Zuhri Fahrudin, "Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian," *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 7 (2022): 927–938, doi:10.53625/joel.v1i7.1483.

<sup>13</sup> Wahyu Ningsih, "Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 2 (2023): 152–171, <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v24i2.406>.

#### D. Kesimpulan

Islam dengan hukumnya yang bisa dibidang "unik" dituntut untuk menyesuaikan diri dengan segala perkembangan teknologi yang ada saat ini. Berbedanya kehidupan masa kini dan masa dahulu membuat hukum islam harus dikembangkan. Para ulama' berupaya membantu umat islam dalam mengambil keputusan terkait sebuah hukum dengan adanya Ushul fiqh. Hal-hal yang biasa diperbincangkan Ushul fiqh adalah taqlid, ittiba', talfiq, dan ijthad.

Mayoritas ulama' termasuk Imam al-Ghozali menyatakan dengan tegas bahwa taqlid harus ditolak karena dianggap akan menimbulkan perpecahan. Sementara itu para ulama' berbeda pendapat mengenai humum ittiba'. Sebagian dari mereka ada yang membolehkannya asalkan ittiba' kepada ulama' yang bergelar Warosatul Ambiya'. Disisi lain, sebagian dari ulama melarang adanya talfiq. Hal tersebut terjadi karena talfiq malah memanjakan umat islam sehingga membuat mereka bermain-main dalam urusan agama. Berbeda dengan poin sebelumnya, ijthad memiliki tiga hukum, yaitu wajib 'ain, wajib kifayah, dan sunnah.

#### E. Daftar Kepustakaan

- Ali, Bukhari, 'Otoritas Ijtihad Dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih Al-Ijtihadu La Yunqadhu Bi Al-Ijtihadi)', *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4.1 (2021), 108 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9246>>
- Daudy, Rihan Alfitra, Jesika Ramasuci, Fiqih Ahmad Alfisyari, Reinita Nur Rahmah, and Wulida Emeris, 'Fenomena Fanatisme Dan Taqlid Buta Pada Masyarakat Muslim Indonesia', *At-Taqwa: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 1.1 (2023), 42–50
- Harahap, M. Abrar Putra Kaya, Andini Zahara Simanjutak, and Rora Rizki Wandini, 'Memahami Konsep Kesalahan Siswa Memecahkan Masalah Barisan Dan Deret Aritmatika ( Sebuah Kajian Pustaka )', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.1 (2024), 533–38 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12426>>
- Istiqamah, Muhammad, Muhammad, Islahuddin Ramadhan Mubarak, and Riki Rivaldi Sagen, 'Konsep Al-Talfiq Dan Hukumnya Dalam Satu Ibadah Menurut Perspektif Empat Mazhab', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4.1 (2023), 134–51 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.874.PENDAHULUAN>>
- Jalil, Abd., and Zuhri Fahrudin, 'Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian', *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1.7 (2022), 927–38
- Karimuddin, Muhammad Zuhdi, 'Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam', *Al-Qadha*, 6.1 (2019), 55–65 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v6i1.1291>>
- Khasanah, Nur, Achmad Irwan Hamzami, and Havis Aravik, 'Taqlid Dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam (Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law) Nur', *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 3.2 (2019), 155–68 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.489>>
- Ningsih, Rahmi Wardah, Sondang Purba, and Yodima Laia, 'Pengembangan Aspek Kognitif Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Media Kartu Bilangan', *Journal on Teacher Education*, 3.2 (2022), 427–34 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jote.v3i2.20318>>
- Ningsih, Wahyu, 'Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24.2 (2023), 152–71 <<https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v24i2.406>>

- Rohmah, Fitria Nur Afifatur, and Muhammad Nuruddien, 'Implementasi Kaidah Al-Ijtihad La Yunqad Bi Al-Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25.2 (2022), 167–76 <<https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176>>
- Shofi'i, Eri Nur, 'Legalitas Talfiq Dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Buku I KHI Tentang Perkawinan', *AICOLS: Annual International Conference on Law and Sharia*, 7.1 (2023), 33–69 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/aicols.v7i1.1315>>
- Silawati, S, Mochammad Novendri, and A Aslati, 'Analisis Konsep Toleransi Dan Fleksibilitas Dalam Praktik Pencampuran Madzhab (Talfiq) Terhadap Kasus Fatwa Kontroversial', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23.2 (2023), 127–38 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v23i2.2991>>
- Wahidin, Unang, 'Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2017), 1–9 <<https://doi.org/10.30868/ei.v1i02.19>>